



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 317/SP.HCP/LPPM/UNIJA/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**BOOK CHAPTER: PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 23 November 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23

by Moh. Faisol

Submission date: 18-Nov-2022 12:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1957523117

File name: 0713058905-2459-Artikel-Plagiasi-17-11-2022.pdf (4.61M)

Word count: 7558

Character count: 44185



PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23

Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA., ASEAN CPA
Program Studi Akuntansi Universitas Wiraraja

A. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan pasal 22 yang disebut ¹ PPh pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga negara lainnya atas pembayaran dalam transaksi penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah ataupun swasta ³ atas kegiatan impor barang atau kegiatan usaha lainnya. Sementara pajak penghasilan pasal 23 yang disebut PPh pasal 23 merupakan pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal ³ dari modal, penyerahan jasa, dan kegiatan lainnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Pembahasan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 disesuaikan dengan lahirnya UU No. 11 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yang cukup esensial adanya pengecualian pada penghasilan berupa deviden. Penghasilan deviden yang diterima wajib pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan wajib pajak badan, di mana sebelumnya wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh Final (tarif 10%), sedangkan wajib

pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai pajak dan dengan kepemilikan $< 25\%$ dikenai PPh pasal 23 (tarif 15%).

3

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 merujuk pada amanah UU Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa menteri keuangan dapat menetapkan:

- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Secara rinci pemungut PPh Pasal 22 ditetapkan dalam PMK No. 34/PMK.010/2017, antara lain yaitu

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan Usaha Tertentu, meliputi:

- 1) ⁶ Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) ¹² Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) ¹¹ PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), dan Bank-bank Badan Usaha Milik Negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 - g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 - h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - i. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - j. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
 - k. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri; dan

- I. Badan usaha yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah (PMK No. 90/PMK.03/2015). Barang yang tergolong sangat mewah dimaksud diperbaharui dengan PMK No. 92/PMK.03/2019 antara lain yaitu:
- 1) pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
 - 2) kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;
 - 3) rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - 4) apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - 5) kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (SUV), *multi purpose vehicle* (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc; dan/atau
 - 6) kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

2. Objek PPh Pasal 22

PMK No. 34/PMK.010/2017 menetapkan bahwa yang menjadi objek PPh pasal 22 antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Impor barang, sebagaimana tercantum dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 lampiran I, II, dan III yang diperbaharui dengan PMK No. 110/PMK.010/2018;
- b. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ *Harmonized System* (HS) oleh eksportir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- c. Pembelian barang oleh:

- 1) bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
 - 2) bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- d. Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha, antara lain:
- 1) **Badan Usaha Milik Negara**, yaitu **badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.**
 - 2) badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya.
 - 3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, dan Bank BUMN berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

- e. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi;
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat;
- h. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir;
- i. Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha;
- j. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan; dan
- k. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan (PMK No. 90/PMK.03/2015).

3. Kegiatan yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Konsep PPh merujuk pada pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, PMK No. 34/PMK.010/2017 menetapkan beberapa kegiatan yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:

- 1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- 2) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- 3) barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
- 4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- 5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- 7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- 8) barang pindahan;
- 9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- 10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- 11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

- 15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Ke pelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatannya;
- 16) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- 17) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
- 18) peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional,

yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

- 19) barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - 20) barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 - d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang meliputi Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, Bendahara pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan syarat jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,-.
 - 2) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang meliputi badan usaha tertentu (BUMN dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh BUMN) dengan syarat jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 10.000.000,-.
 - 3) pembayaran untuk pembelian:
 - bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - pemakaian air dan listrik;

- 4) pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
 - 5) pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi.
 - 6) pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir, dengan syarat jumlahnya paling banyak Rp. 20.000.000,- tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;
 - 7) pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, dengan syarat telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu (BUMN dan perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN).
- f. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali

diubah⁴ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini adalah penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

- i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia.
- j. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
- k. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
- l. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Saat Terutang dan Pemungutan/ Pelunasan PPh Pasal 22

Saat terutang dan pemungutan/ pelunasan PPh Pasal 22 merujuk pada PMK No. 34/PMK.010/2017 pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang dan Dipungut/ Dilunasi PPh Pasal 22
1	Impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Catatan: Apabila Pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, maka terutang dan

		dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
2	Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam (seperti timah, besi), dan mineral bukan logam (seperti marmer, belerang)	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
3	Pembelian barang oleh a. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya. b. Bendahara pengeluaran. c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran
4	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran

	Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan lain-lain).	
5	Penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan
6	Penjualan kendaraan bermotor oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan
7	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importirnya.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (<i>delivery order</i>)
8	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian
9	Pembelian batu bara, mineral logam (seperti timah, besi), dan mineral bukan logam (seperti marmer, belerang) dari badan atau orang pribadi	Terutang dan dipungut pada saat pembelian

	pernegang izin usaha pertambangan.	
10	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri	Terutang dan dipungut pada saat penjualan
11	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah	Terutang dan dipungut pada saat penjualan

Sumber: Resmi (2019, p 281-282) dengan beberapa perubahan

5. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pph Pasal 22

Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 merujuk pada PMK No. 34/PMK.010/2017 pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Jenis Kegiatan Pemungutan PPh Pasal 22	Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22
1	Pemungutan oleh Importir barang	PPh Pasal 22 disetor ke kas negara oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
2	Pemungutan oleh Eksportir komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam.	PPh Pasal 22 disetor ke kas negara oleh eksportir yang bersangkutan melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3	<p>Pemungutan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya. Bendahara pengeluaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 	<p>PPH Pasal 22 disetor ke kas negara oleh pemungut yang bersangkutan melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.</p>
4	<p>Pemungutan oleh badan usaha tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan lain-lain).</p>	<p>PPH Pasal 22 disetor ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut; lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22);
5	<p>Pemungutan oleh badan usaha yang bergerak dalam</p>	

	bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.	c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan
6	Pemungutan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.	
7	Pemungutan oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.	
8	Pemungutan oleh industri atau eksportir yang membeli bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.	
9	Pemungutan oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan pembelian tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam	
10	Pemungutan oleh badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri	

Sumber: Resmi (2019, p 281-282) dengan beberapa perubahan

PPH pasal 22 yang telah dipungut dan disetor serta dilaporkan tetap mengikuti ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diperbaharui terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait dengan waktu penyeteroran dan pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jenis Pemungutan PPh Pasal 22	Batas Waktu Penyeteroran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH Pasal 22 atas impor	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
2	PPH Pasal 22 atas transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sampai saat penyerahan barang	Tanggal 14 pada bulan berikutnya
3	PPH Pasal 22 atas transaksi dengan Pertamina	Sebelum <i>Delivery order</i> dibayar	Tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
4	PPH Pasal 22 atas transaksi dengan pemungut tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 setelah masa pajak berakhir

1
6. Perhitungan PPh Pasal 22
 Perhitungan PPh pasal 22 didasarkan pada tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak menggunakan harga penjualan atau harga pembelian sebelum ada PPN. Adapun formula perhitungan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut.

$$\text{PPH Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Catatan:

1. Jika harga penjualan atau harga pembelian tidak termasuk PPN, maka dasar pengenaan pajak sama dengan harga penjualan atau harga pembelian.
2. Jika harga penjualan atau harga pembelian termasuk PPN, maka dasar pengenaan pajak sama dengan harga penjualan atau harga pembelian dibagi 110.

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Harga Penjualan atau Harga Pembelian}$$

3. Jika harga penjualan atau harga pembelian termasuk PPN dan PPnBM, maka dasar pengenaan pajak sama dengan harga penjualan atau harga pembelian dibagi 110 ditambah dengan tarif PPnBM. Jika tarif PPnBM sebesar 20%, maka formula yang digunakan untuk menghitung DPP adalah sebagai berikut.

$$\text{DPP} = \frac{100}{130} \times \text{Harga Penjualan atau Harga Pembelian}$$

Tarif PPh pasal 22 adalah sebagai berikut.

No	PPH Pasal 22	Tarif Pajak
1	<p>Impor barang:</p> <p>a. Barang tertentu pada lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf A dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). Seperti parfum dan cairan pewangi, pakaian selam, marmer, granit, dll.</p> <p>b. Barang tertentu pada lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf B dengan atau tanpa menggunakan API. Seperti instrumen musik perkusi, skuter, sepatu roda, dll.</p> <p>c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu pada lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf C dengan menggunakan API.</p> <p>d. Barang tertentu lainnya, selain pada lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf A, B, dan C dengan menggunakan API.</p> <p>e. Barang sebagaimana pada lampiran PMK No. 110/PMK.010/2018 huruf C dan D tanpa menggunakan API.</p>	<p>10% x Nilai Impor</p> <p>¹ 7,5% x Nilai Impor</p> <p>0,5% x Nilai Impor</p> <p>¹ 2,5% x Nilai Impor</p> <p>7,5% x Nilai Impor</p>

2	Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam.	1,5% x Nilai Ekspor
3	Pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, Bendahara pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).	1,5% x Harga Pembelian
4	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, dan lain-lain).	1,5% x Harga Pembelian
5	Penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. industri semen b. industri kertas c. industri baja d. industri otomotif e. industri farmasi 	0,25% x Harga penjualan 0,1% x Harga penjualan 0,3% x Harga penjualan 0,45% x Harga penjualan

		0,3% x Harga penjualan
6	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor. Tidak termasuk alat berat.	0,45% x Harga penjualan
7	Penjualan bahan bakar berupa: a. minyak kepada SPBU (yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina) b. minyak kepada SPBU (yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina) c. minyak kepada selain poin a dan b. d. gas e. pelumas	0,25% x Harga penjualan 0,3% x Harga penjualan 0,3% x Harga penjualan 0,3% x Harga penjualan 0,3% x Harga penjualan
8	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.	0,25% x Harga penjualan
9	Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.	1,5% x Harga penjualan
10	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri	0,45% x Harga penjualan
11	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah	5% x Harga penjualan

Tarif PPh pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam perhitungan di atas lebih tinggi 100%, jika wajib pajak yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.

7. Contoh Perhitungan

Berikut ini adalah kasus perhitungan PPh Pasal 22 beserta penyelesaiannya agar memberikan pemahaman teknis terkait dengan PPh Pasal 22.

• Kasus 1

Pada tanggal 26 Februari 2021 PT Amanah Indah Sejahtera, Tbk melakukan impor granit dan marmer (lampiran PMK 110 tahun 2018 huruf A) dari Eropa dengan harga faktur senilai \$ 250.000. Biaya lain yang melekat adalah biaya asuransi senilai \$ 100 dan biaya angkutan senilai \$ 1.000. Bea masuk sebesar 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar \$ 1 = Rp. 15.000,-. Hitunglah PPh Pasal 22 terutang oleh PT Amanah Indah Sejahtera, Tbk.!

Penyelesaian:

a. Menghitung Nilai Impor Barang

Harga faktur (<i>cost</i>)	\$ 250.000
Biaya asuransi (<i>insurance</i>)	\$ 100
Biaya angkut (<i>freight</i>)	\$ 1.000 +
CIF (<i>cost, insurance, freight</i>)	\$ 251.100

Bea Masuk 10% x \$ 251.100	\$ 25.110 +
Nilai Impor	\$ 276.210
Nilai Impor dalam rupiah (\$ 276.210 x Rp. 15.000,-)	Rp. 4.143.150.000,-

b. Menghitung PPh Pasal 22 terutang atas Impor

PPh Pasal 22 terutang	= 10% x Rp. 4.143.150.000,-
	= Rp. 414.315.000,-

- **Kasus 2**

Pada tanggal 25 Februari 2021 CV Aneka Meubel Perkasa melakukan transaksi penjualan 10 unit lemari kepada Dinas Peternakan Kabupaten XXX senilai Rp. 88.000.000 (termasuk PPN). 10 unit lemari tersebut akan digunakan pada 8 ruang kerja pegawai baru. Hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang oleh CV Aneka Meubel Perkasa!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 100/110 \times \text{Rp. } 88.000.000,- \\ \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 1,5\% \times \text{Rp. } 80.000.000,-^* \\ &= \text{Rp. } 1.200.000,- \end{aligned}$$

- **Kasus 3**

Pada tanggal 27 Maret 2021 PT Semen Indonesia, Tbk. menjual semen kepada PT Lobuk Indah Abadi, Tbk. senilai Rp. 632.000.000 (tidak termasuk PPN). Hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang oleh PT Lobuk Indah Abadi!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 0,25\% \times \text{Rp. } 632.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.580.000,- \end{aligned}$$

- **Kasus 4**

Pada tanggal 6 April 2021 PT Pertamina menjual bahan bakar gas kepada PT Insani Tunggal Energy senilai Rp. 370.000.000,- (tidak termasuk PPN). Hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang oleh PT Insani Tunggal Energy!

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 0,3\% \times \text{Rp. } 370.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.110.000,- \end{aligned}$$

c. **Kasus 5**

Pada tanggal 9 April 2021 PT Town Square Property menjual apartemen di kawasan Kalibata City kepada Bapak Harmono Aziz senilai Rp. 7.250.000.000,-. Hitunglah PPh Pasal 22 yang terutang oleh Bapak Harmono Azizi!

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 5\% \times \text{Rp. } 7.250.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 362.500.000,- \end{aligned}$$

8. RANGKUMAN MATERI

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas transaksi dengan bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah ataupun swasta, dan kegiatan impor barang. Tarif PPh pasal 22 lebih tinggi 100% dari tarif semula, jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Ketentuan ini berlaku untuk PPh pasal 22 yang pengenaannya tidak bersifat final. Untuk mengetahui besarnya jumlah PPh pasal 22 terutang dapat dihitung dengan rumus: PPh pasal 22 terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

3 TUGAS DAN EVALUASI

1. **Jelaskan pengertian PPh pasal 22!**
2. **Sebutkan** empat jenis kegiatan yang dipungut PPh Pasal 22 beserta tarifnya!
3. Apa jenis pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi dengan bendaharawan dan badan-badan tertentu? Jelaskan!
4. Bagaimana tata pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut oleh ATPM? Uraikan!
5. PT Ninta Farmasi Indonesia, Tbk menjual beberap jenis obat kepada PT Sanita Anda Sentosa sebagai salah satu distributor obat-obatan senilai Rp. 992.000.000,- (termasuk PPN). Hitunglah PPh pasal 22 terutang oleh PT Sanita Anda Sentosa!

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

1. Pemungut PPh Pasal 23

Pemungut PPh pasal 23 sebagaimana disebutkan dalam UU Pajak Penghasilan, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. BUT
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994, meliputi:

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (kecuali PPAT tersebut adalah camat), pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Adapun jenis penghasilan yang dikenakan PPH Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam UU Pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

a. Deviden

yaitu bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Adapun yang termasuk deviden sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf g, antara lain adalah

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

5

Sehubungan dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak). Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari perusahaan *go public* dan perusahaan privat di luar negeri dengan ketentuan:

- 1) Dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh
- 2) Bila yang diinvestasikan < 30% laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dr 30%), dikenai PPh
- 3) Sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi a & b, tidak dikenai PPh.

b. Bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

Premium terjadi, misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

c. Royalti

Yaitu suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

- 3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- 4) pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada poin 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada poin 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada poin 3, berupa:
 - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - d) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - e) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21

Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2015 yang dimaksud dengan hadiah yang dikenakan PPh pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT). Namun jika diterima wajib pajak orang pribadi maka termasuk PPh pasal 21, dan jika diterima wajib pajak luar negeri selain BUT termasuk PPh pasal 26. Bukan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak adalah berupa hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

- e. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta
Penghasilan yang diterima dari kegiatan sewa merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23, kecuali penghasilan sewa sebagaimana pasal 4 ayat (2), yaitu penghasilan sewa yang berasal dari sewa tanah dan bangunan.
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Adapun jenis imbalan yang dikenakan PPh pasal 23 sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 merujuk pada PMK No. 141/PMK.03/2015, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Jasa penilai (*appraisal*);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan *atestasi* laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 7) Jasa perancang (*design*);
- 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi;
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan bursa efek, kustodian sentral efek Indonesia (ksei) dan kliring penjaminan efek Indonesia (kpei);

- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh ksei;
- 18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa mixing film;
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, ac dan/atau tv kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, ac dan/atau tv kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Jasa sedot septic tank;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;
- 36) Jasa katering atau tata boga;
- 37) Jasa *freight forwarding*;
- 38) Jasa logistik;
- 39) Jasa pengurusan dokumen;

- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa *loading* dan *unloading*;
- 42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyondiran tanah;
- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa permanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan pelabuhan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke atm;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa survey;
- 61) Jasa tester;
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 23 antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan PPh pasal 23 didasarkan pada tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak menggunakan jumlah bruto penghasilan tidak termasuk PPN. Adapun formula perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut.

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif pajak PPh pasal 23 adalah sebagai berikut.

No.	PPh Pasal 23	Tarif Pajak
1	Dividen	15%
2	Bunga	
3	Royalti	
4	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1)	
6	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, <i>kecuali</i> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)	2%
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21	

Tarif PPh pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam perhitungan di atas lebih tinggi 100%, jika wajib pajak yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.

5. Contoh Perhitungan

Berikut ini adalah kasus perhitungan PPh Pasal 23 beserta penyelesaiannya agar memberikan pemahaman teknis terkait dengan PPh Pasal 23.

- **Kasus 1**

Pada tanggal 22 Januari 2021 PT Gema Insani Abadi, Tbk membayar royalti atas penerbitan buku dengan judul Perpajakan Indonesia kepada Bapak Agus Salim (sebagai penulis) senilai Rp. 65.000.000,-.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 terutang} &= 15\% \times \text{Rp. 65.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 9.750.000,-} \end{aligned}$$

- **Kasus 2**

Pada tanggal 06 April 2021 PT Aksara Buana Abadi, Tbk melakukan pembayaran bunga atas pinjaman kepada PT Minyak Lancar Jaya (bukan lembaga keuangan) senilai Rp. 8.400.000,-.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 15\% \times \text{Rp. 8.400.000,-} \\ &= \text{Rp. 1.126.000,-} \end{aligned}$$

- **Kasus 3**

Pada tanggal 09 Februari 2021 PT Buana Indah Paramita membayar uang sewa peralatan senilai Rp. 10.000.000,- kepada PT Armina Damasa Abadi.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 2\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 200.000,-} \end{aligned}$$

- **Kasus 4**

Pada tanggal 14 Maret 2021 PT Zamanul Ibad Jaya membayar jasa senilai Rp. 11.000.000,- kepada KJA Ajeng Kamala atas Jasa Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 Terutang} &= 2\% \times \text{Rp. 11.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 220.000,-} \end{aligned}$$

6. RANGKUMAN MATERI

PPH pasal 23 merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan berupa deviden; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti; hadiah dan penghargaan; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain PPh pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan serta jasa lainnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 22 lebih tinggi 100% dari tarif semula, jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Untuk mengetahui besarnya jumlah PPh pasal 23 terutang dapat dihitung dengan rumus: PPh pasal 23 terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

TUGAS DAN EVALUASI

- a. Jelaskan pengertian PPh pasal 23!
- b. Jelaskan jenis deviden yang dipotong PPh pasal 23 beserta tarifnya!
- c. Bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 23? Uraikan!
- d. PT Akris Indoka Lum, Tbk melakukan transaksi sebagai berikut.
 - 1) Membayar jasa hukum kepada notaris Armando senilai Rp. 13.000.000,-
 - 2) Membayar royalti atas penggunaan merk kepada PT Dania Dahlia Indah senilai Rp. 6.500.000,-
 - 3) Membayar jasa sewa kantor Rp. 46.000.000,-Hitunglah PPh pasal 23 terutang!
- e. Silahkan anda melakukan analisa atas kepatuhan pemungutan PPh pasal 23 atas penghasilan jasa sewa!

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/Pj/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/Pj/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	news.ddtc.co.id Internet Source	1%
2	ikankecil.com Internet Source	1%
3	pdfslide.tips Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	uu-ciptakerja.go.id Internet Source	<1%
6	Felicia Wuisan, Fransiskus Randa, Lukman Lukman. "PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN", SIMAK, 2018 Publication	<1%
7	Wahyuni Wahyuni. "ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021 Publication	<1%

8

Fitria Arianty. "TINJAUAN ATAS ASAS KEADILAN & KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 1% TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM", Jurnal Vokasi Indonesia, 2017

Publication

<1 %

9

Surtikanti. "Alokasi Biaya dari Induk Perusahaan ke Anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero)", AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2021

Publication

<1 %

10

Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani. "PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020

Publication

<1 %

11

Sri Wahjuni Latifah, Saskiya Sasa Difananda. "ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE PROPORTION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, LEVERAGE, AND SIZE ON THE ACCOUNTING CONSERVATISM OF STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN)", Jurnal Akuntansi, 2021

Publication

<1 %

12

Benny Gunawan Ardiansyah, Choirul Amanah. "Analisis Perlakuan Perpajakan Atas Pembangunan Untuk Kepentingan

<1 %

13

Muhammad Jihad Akbar, Qurtubi Qurtubi,
Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh.

"Perancangan Strategi Pemasaran
Menggunakan Metode SWOT dan QSPM
untuk Meningkatkan Penjualan Beras",
Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas
Serang Raya, 2022

Publication

<1 %

14

izdiiharadinda.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On